



Pemenuhan Hak Asasi Politik Para Pemilih Pemula Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Warga Surabaya

Nany Suryawati^{1*}, Martika Dini Syahputri¹

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya, Surabaya, Indonesia

*Corresponding author email: nany.suryawati@ukc.ac.id

Article Info

Article history:

Received January 17, 2024

Approved February 5, 2024

Keywords:

Popular Sovereignty, Voting Rights, First Voters, General Elections

ABSTRACT

The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) Article 1 paragraph (2), states that sovereignty is in the hands of the people, which means that the Indonesian is a democratic country based on the constitution, because in paragraph (3) it is also said that Indonesia is a legal state. This popular sovereignty, especially in the political field, means that the people vote or elect their representatives to manage him government through general elections. It is reaffovured in article 1 paragraph (3) and article 2 paragraphs (1) that MPR< DPR and DPRD are elected through general elections. Likewise in article 27 paragraph (2), article 28 paragraph (1), article 28 E paragraph (2) and article 28 I paragraph (5). Therefore, thus research uses empirical juridical research methods, because it is related to legal awareness among citizens, especially regarding the use of voting rights in general elections as an effort to increase the number of votes in the upcoming 2024 general elections. Especially for residents in one of the community unit in Klampisngasem sub-district, Sukolilo sub-district, Surabaya. The increasing number of prospective first-time voters since 2020 requires socializations regarding understands of voting rights so that citizens have legal awareness regarding voting rights as regulated in the 1945 NRI Constitution. This outreach s an effort to increase the number of first-time voters among citizens in the 2024 general elections. Increasing the number of first-time voters shows that the process of implementing the principles of democracy in Indonesia is in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

ABSTRAK

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang berarti bahwa Negara Indonesia adalah Negara Demokrasi berdasarkan Konstitusi, karena dalam ayat (3) dikatakan juga bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Kedaulatan rakyat ini khususnya dalam bidang politik, adalah rakyat memberikan suara atau memilih wakil-wakil nya untuk mengelola pemerintahan, melalui pemilihan umum. Ditegaskan lagi dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (1), bahwa MPR, DPR dan DPRD dipilih melalui pemilihan umum. Demikian juga dalam Pasal 27 ayat (1),

Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 E ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (5). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, karena terkait dengan kesadaran hukum pada warga masyarakat khususnya tentang penggunaan hak pilih pada pemilihan umum, sebagai suatu upaya meningkatkan jumlah pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 mendatang, khususnya pada warga di wilayah Rukun Warga 05 Kelurahan Klampisngasem Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Meningkatnya jumlah calon pemilih pemula sejak 2020, memerlukan sosialisasi tentang pemahaman akan hak pilih sehingga warga memiliki kesadaran hukum tentang hak pilih seperti yang telah diatur dalam UUD NRI 1945. Sosialisasi ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan jumlah pemilih pemula dari warga pada pemilihan umum tahun 2024. Meningkatkan jumlah pemilih pemula ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan asas demokrasi di Negara Indonesia telah sesuai dengan UUD NRI 1945.

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Suryawati, N., & Syahputri, M. D. (2024) Pemenuhan Hak Asasi Politik Para Pemilih Pemula Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Warga Surabaya. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 92–104. <https://doi.org/10.55681/ijge.v5i1.2107>

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dengan UUD NRI 1945 nya, telah memberikan jaminan hak-hak warga negara nya dalam pasal-pasal nya, yaitu : Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 2 ayat (1) yang menegaskan bahwa asas demokrasi itu diwujudkan dalam pemenuhan hak rakyat dalam pemilihan umum. Di samping itu, dalam pasal-pasal lainnya yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 E ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (5), menunjukkan bahwa hak-hak warga negara telah dijamin dalam UUD NRI 1945. Oleh karena itu, pemenuhannya pun telah dijamin oleh UUD NRI 1945, dengan terselenggaranya pemilihan umum setiap kurun waktu 5 (lima) tahun sekali. Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang dipergunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 mendatang. Di samping itu , ada Undang Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah pemilih pemula pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang, perlu diadakan sosialisasi pada kelompok masyarakat pemilih pemula di wilayah tertentu (Rukun Warga 05 Kelurahan Klampisngasem Kecamatan Sukolilo, Surabaya) sebagai upaya mempersiapkan para calon pemilih pemula ini, agar menimbulkan adanya kesadaran hukum akan hak pilih mereka dalam perwujudan asas demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan, untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada yaitu bagaimana pemahaman warga tentang hak pilih sebagai perwujudan asas demokrasi di Negara Indonesia dan apa upaya yang dilakukan untuk pemenuhan hak pilih tersebut pada para pemilih pemula warga RW 05 Kelurahan Klampisngasem Kecamatan Sukolilo Surabaya sehingga terjadi peningkatan jumlah pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2024.

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman warga tentang hak pilih yang dimiliki mereka dan untuk mengetahui apa upaya yang harus dilakukan untuk menjamin pemenuhan akan hak pilih tersebut.

Urgensi diadakannya penelitian ini disebabkan karena adanya beberapa aspek dalam meningkatkan jumlah pemilih pada tiap pemilihan umum, yang berasal dari pemilih pemula yang telah mengerti dan memahami tentang pelaksanaan asas demokrasi, khususnya pemenuhan hak pilih yang mendukung terwujudnya demokrasi di Negara Indonesia ini.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu sebuah penelitian untuk mencermati hak-hak konstitusional warga yang telah dijamin dalam UUD NRI 1945 dalam pemenuhan hak pilih warga negara, berdasarkan data yang akurat dari satu lokasi dan sosialisasi pemahaman asas demokrasi dan penggunaan hak pilih setiap warga negara.

Adapun bahan hukum yang dipergunakan adalah :

1. Bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan yang ada dalam sistem hukum nasional.
2. Bahan sekunder meliputi buku-buku yang berkaitan dengan kearifan lokal, artikel ilmiah, khususnya yang mencermati penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum.

Teknik pengumpulan data diawali dengan pengumpulan data jumlah pemilih pemula sepanjang kurun waktu pemilihan sebelumnya hingga pemilihan yang akan datang, khususnya dalam wilayah Rukun Warga 05 Kelurahan Klampisngasem Kecamatan Sukolilo, Surabaya.

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dari hasil penelusuran data warga yang ada setelah bulan April 2019 dan sebelum bulan Februari 2024 yang akan menjadi pemilih pemula, dengan mensosialisasikan hak pilih tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosial interaktif terhadap warga. Pendekatan ini juga mengidentifikasi permasalahan yang ada terkait dengan tidak dipergunakannya hak pilih tersebut. Berdasarkan masalah ini, maka dapat diupayakan cara mengatasi masalah, sehingga hak pilih para pemilih pemula dapat di pergunakan sebagai suatu bentuk partisipasi rakyat dalam pemerintahan.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini meliputi: sosialisasi pemahaman asas demokrasi dan penggunaan hak pilih setiap warga negara dengan melakukan pre test dan post test, sehingga dapat diketahui tingkat pemahaman pemilih pemula ini terhadap hak pilih mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil

Tabel 1. Hasil *Pre Test*

RT	Jumlah Pemilih Pemula	Paham Konstitusi	Paham Hak Pilih
1	15	15	6
2	10	10	8
3	8	8	7
4	6	6	4
5	20	20	10
6	4	4	2
7	2	2	0
8	7	7	4
9	9	9	6
Total	81	81	47

Tabel 2. Hasil *Post Test*

RT	Jumlah Pemilih Pemula	Paham Konstitusi	Paham Hak Pilih
1	15	15	15
2	10	10	10
3	8	7	7
4	6	5	5
5	20	14	14
6	4	3	3
7	2	2	2
8	7	6	6
9	9	8	8
Total	81	70	70



Keterangan : Aktif = 70, Pasif = 11

Diagram 1. Perbandingan Pemahaman Pemilih

Pembahasan

Kedaulatan Rakyat Dalam UUD NRI 1945

Kedaulatan Rakyat atau pelaksanaan kekuasaan di tangan rakyat (*demos* dan *kratein*) haruslah dipahami maknanya yang bersifat simbolis bahwa suara rakyat itu merupakan penjelmaan konkrit dari suara Tuhan Yang Maha Esa yang berkuasa atas manusia.

Negara Indonesia dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) telah menetapkan, mengakui, melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak rakyat, sebagai perwujudan demokrasi dan juga sebagai bagian dari hak asasi setiap rakyat. Karena itu muncul adagium yang menyatakan ; “ Suara rakyat adalah suara Tuhan, hal ini hanya untuk menegaskan bahwa dalam negara demokrasi, rakyatlah yang berkuasa, rakyatlah yang menentukan nasibnya sendiri, dan rakyat pulalah yang menjalankan aturan yang ditetapkan untuk mengatur diri mereka. Rakyat pula lah yang berhak memilih wakil-wakil nya untuk membantu rakyat mengelola pemerintahan dalam negara nya.

Hakekatnya, setiap individu merupakan makhluk sosial yang memounyai tatanan hidup dalam bermasyarakat, dari tatanan hidup inilah dipilih individu-individu yang mengarahkan dan menjadi wakil dari masyarakat tersebut, untuk mencapai tujuan bersma demi kepentingan bersama. Hubungan antar individu ini didasari dengan aturan-aturan, dengan berpedoman pada peraturan/perundangan yang berlaku yaitu Undang Undang Dasar dari negara yang menjadi domisili individu tersebut. Undang Undang dan peraturan perundangan yang ditetapkan pemerintah bersifat responsif, harus sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat, Oleh karena itu

perlu adanya aturan yang mengutamakan kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara.

Hak Pilih Sebagai Perwujudan Asas Demokrasi

Prinsip-prinsip demokrasi sudah dipraktikkan dalam sejarah Islam, bahkan dimulai sejak zaman Nabi Muhammad sendiri; Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin yang tidak berdasar atas keturunan dan kemudian diteruskan oleh pemimpin lain yang juga tidak berdasarkan keturunan. Nabi Muhammad pulalah yang pertama kali mempraktikkan sistem permusyawaratan berdasarkan sistem perwakilan antar suku. Praktik demokrasi dari Nabi Muhammad inilah yang menjadi pedoman dalam pemerintahan negara-negara yang lahir selama kurun waktu sejarah sampai saat ini.

Jadi, Islam mengajarkan adanya dua pengertian yaitu : imam dan pemimpin; yang lebih diutamakan adalah sistem aturan dan bukan persona. Prinsip inilah yang dalam tradisi '*common law*' di sebut : '*the rule of law, not for man*' pemerintahan oleh hukum bukan oleh orang per orang.

Menurut A.V. Dicey dalam prinsip '*the rule of law*' itu, terkandung pengertian adanya supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dalam hukum (*equality before the law*) dan penyelenggaraan kekuasaan menurut prosedur hukum (*due process of law*). Oleh karena itu, hak pilih menjadi urgen atau penting dalam menentukan nasib negara dan pemerintahannya. Hak pilih inilah yang harus dipahami sebagai suatu keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan dengan memilih wakil-wakil nya yang akan mengelola pemerintahan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pemahaman akan asas demokrasi dan dipergunakannya hak pilih seluruh persona dalam wilayah suatu negara, yang telah memenuhi persyaratan umur, menunjukkan efektivitas pemilihan umum yang diselenggarakan. Demokrasi tidak boleh hanya dijadikan hiasan bibir dan bahan retorika belaka, dan juga bukan hanya menyangkut pelebagaan gagasan-gagasan luhur tentang kehidupan bernegara yang ideal, melainkan juga merupakan persoalan tradisi dan budaya politik yang egaliter dalam realita pergaulan hidup yang berkeragaman atau plural, oleh karena itu perwujudan demokrasi haruslah berdasar atas hukum.

Kelemahan demokrasi adalah antara lain terlalu mengutamakan kuantitas suara mayoritas, bukan kualitas keadilan; sebaliknya prinsip negara hukum juga memiliki potensi untuk disalahgunakan oleh penguasa yang cenderung menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka. Tanpa demokrasi, hukum hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan, sehingga kekuasaan negara tidak dapat lagi disebut '*rule of law*', tetapi berubah menjadi '*rule by law*', dimana hukum dimanfaatkan hanya sebagai alat kekuasaan belaka.

Oleh karena itu demokrasi diperlukan untuk memastikan bahwa hukum tersebut bertujuan untuk mengikat publik, dibuat secara demokratis oleh rakyat sendiri melalui perwakilannya di perlemen, bukan dibuat oleh penguasa secara sepihak. Di samping itu, penerapannya dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis. Oleh karena itu pelebagaan kedaulatan rakyat ini disalurkan melalui sistem perwakilan, yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekarang istilah demokrasi ini sudah diterima umum sebagai gagasan yang ideal di seluruh dunia, bahkan lebih dari 90 persen Konstitusi negara-negara dunia mengklaim menganut sistem demokrasi, meskipun dalam praktiknya semuanya berbeda-beda, tergantung ideologi dan Sejarah masing-masing negara; karena itu tidak perlu ada alasan bagi umat Islam dimanapun juga untuk menolak istilah demokrasi hanya karena dia berasal dari bahasa Yunani; justru Islam sejak zaman Nabi Muhammad, saw – umat Islam sebagai warga dunia justru harus tampil dengan

kepeloporan yang pernah dilakukan di masa lalu untuk mengembangkan sistem demokrasi yang benar-benar menjamin kedamaian, kebahagiaan, dan kemuliaan hidup bersama dalam ruang-ruang kebebasan yang teratur, struktur kehidupan yang berkeadilan dan kesejahteraan yang merata, sebagai prasyarat untuk terus meningkatnya kualitas peradaban bangsa di masa depan.

Dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam rangka menggunakan hak nya sebagai salah satu *stakeholder* dalam kehidupan bernegara.

Pemaknaan demokratis, adalah adanya penjaminan peran seta Masyarakat dalam pelaksanaan keberlanjutan negara terutama dalam pengalihan kekuasaan dalam suatu kepemimpinan, yang pemimpin nya dipilih oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Adapun pemimpin yang dipilih rakyat ini menjalankan roda pemerintahan dengan berdasarkan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konstitusi yang demokratis adalah Konstitusi yang didalamnya terkandung prinsip-prinsip mengenai '*rule of law, separation of power dan independence of the judiciary*'

Budaya Sadar Konstitusi Sebagai Warga Negara

Hak Pilih rakyat ini merupakan hak asasi bidang politik setiap warga negara yang diakui dalam UUD NRI 1945, sehingga adalah hak yang harus dipergunakan oleh rakyat sebagai bentuk partisipasi rakyat dalam pemerintahan, karena sebenarnya negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat merupakan negara yang mengutamakan kepentingan rakyatnya. Agar supaya kepentingan rakyat ini dapat diutamakan, maka perlu adanya partisipasi rakyat untuk memenuhi kepentingannya. Berdasarkan hal ini, maka sangatlah penting keikutsertaan rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan, dengan menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi, yaitu : pemilihan umum.

Pemilihan Umum tahun 2024 merupakan pemilihan umum yang diharapkan dapat merubah sistem pemerintahan ke-arah yang lebih baik, sehingga diperlukan keikutsertaan pemilih pemula yang selama kurun waktu dari pemilu 2019 sampai 2024, mengalami peningkatan dari segi kuantita, khususnya di wilayah Rukun Warga 05 Kelurahan Klampisngasem Kecamatan Sukolilo Surabaya. Untuk itu perlu diupayakan cara mengatasi masalah, sehingga hak pilih para pemilih pemula dapat di pergunakan sebagai suatu bentuk partisipasi rakyat dalam pemerintahan.

Konsep hak asasi manusia merupakan implementasi dari konsep negara hukum karena: dalam sebuah negara hukum, yang memerintah sesungguhnya adalah hukum, bukan manusia; hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkhis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi Hal ini berarti bahwa dalam sebuah Negara Hukum, konstitusi sebagai supremasi hukum dan pelaksanaan demokrasi sebagai perwujudan hak konstitusional warga negara, sekaligus sebagai: wujud perjanjian sosial tertinggi.

Dengan demikian, negara hukum yang di kembangkan bukan '*absolute rechtstaat*', melainkan '*demokratische rechtstaat*'. Negara demokrasi yang berdasar atas hukum sebagai sisi lain dari mata uang yang sama dengan prinsip Negara hukum yg demokratis (*demokratische rechtstaat*). Berlakunya suatu konsritusi sebagai hukum dasar dalam Negara Hukum di dasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut suatu negara, jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Rakyat lah yang menentukan berlakunya suatu Konstitusi. Oleh karena itu, rakyat wajib berpartisipasi dalam pemerintahan, minimal mejadi pemilih dalam pesta demokrasi yaitu Pemilihan Umum.

Terkait dengan kehidupan bernegara, maka di samping memiliki hak-hak dasar sebagai individu, maka setiap warga negara memiliki hak-hak politik; hak politik ini yang memberikan

kesempatan bagi setiap warga negara untuk ikut secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Jika rakyat telah memahami norma-norma dasar dalam konstitusi, dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka pasti rakyat menggunakan hak nya yang telah dijamin dalam UUD NRI 1945, sebagai bentuk partisipasi rakyat dalam pemerintahan karena rakyat lah yang memilih para wakilnya untuk menjadi anggota badan legislative, bahkan rakyat pula lah yang memilih wakil nya untuk menjadi pemimpin negara nya. Pilihan ini dilakukan melalui mekanisme pergantian para pejabat pemerintahan melalui pemilihan umum yang di selenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Penggunaan hak pilih ini sebagai salah satu bentuk nyata pentingnya budaya sadar berkonstitusi. Budaya sadar berkonstitusi ini berbeda dengan budaya politik, karena ide-ide normatif dalam konstitusi hendaklah akrab dengan realitas budaya yang hidup dan akrab dalam keseharian perilaku politik warganya/; karena itu kandungan isi konstitusi itu sudah seharusnya berasal dari rakyatnya sendiri, karena memang disusun dan dilembagakan oleh dan untuk kepentingan rakyatnya sendiri pula.

Negara demokrasi yang berdasar atas hukum sebagai sisi lain dari mata uang yang sama dengan prinsip Negara hukum yg demokratis (*demokratische rechtstaat*). Praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu di kembangkan dalam kehidupan seorang warga negara, karena konstitusi haruslah dipahami bukan saja sebagai suatu sumber hukum tertinggi, akan tetapi juga sebagai sumber norma tertinggi yang berisi baik norma hukum, maupun norma etika.

Kesadaran hukum dan budaya sadar konstitusi, dapat dilakukan apabila ada kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk turut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan cara memahami konstitusi negaranya, sehingga tujuan negara untuk menegakkan dan menjamin kebebasan rakyatnya, khususnya kebebasan dalam batas perundang-undangan, karena yang berhak membuat undang-undang adalah rakyat sendiri, melalui perwakilan nya, denagn demikian rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan dalam negara ini.

Undang Undang Dasar NRI 1945 merupakan Konstitusi kemajemukan berbangsa dan bernegara. Pasal 28H ayat (2), mengatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus dalam memperoleh kesempatan guna mencapai persamaan dan keadilan, inilah yang disebut sebagai diskriminasi positif, yaitu '*affirmative action*'.

Kesadaran Hukum Pemilih Pemula

Kesadaran hukum ini masih belum di maknai sebagai suatu budaya untuk memahami konstitusi, walaupun sudah cukup banyak kaum muda yang aktif berpolitik, akan tetapi masih lebih banyak lagi kaum muda yang belum tergerak untuk menggunakan hak politiknya, masih belum berbanding secara signifikan, padahal negara butuh generasi muda untuk aktif berpartisipasi dalam pemerintahan di negara ini.

Pemilik kekuasaan tertinggi dalam Negara Indonesia ini, adalah rakyat, dn harus disadari bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat; kekuasaan dilaksanakan bersama-sama rakyat. Kekuasaan rakyat ini dilakukan menurut prosedur konstitusional yang telah ditetapkan dalam konstitusi (*contitutional democracy*).

Prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dan kedaulatan hukum (*nomocratie*) hendaklah diselenggarakan secara beriringan dalam dua sisi mata uang yang sama, yang menjadikan Negara Indonesia sebagai Negara Hukum yang Demokrasi. Oleh karena itu, para pemilih pemula ini

menjadi unsur terpenting dalam perwujudan demokrasi yang berdasarkan hukum melalui pemenuhan hak politik rakyat dalam pemilihan umum.

Prinsip hak pilih sebagai hak konstitusional dalam konteks Konstitusi Indonesia berasal dari penafsiran Konstitusi; dengan penafsiran itu, maka tuntutan agar negara-negara pihak mengambil Langkah-langkah legislasi dalam rangka melindungi hak-hak warga negara yang dijamin dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik - pasal 2, telah diratifikasi dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa 'setiap negara pihak dalam Konvensi Hak Sipil berjanji untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam Kovenan'; salah satu hak yang dimaksud adalah hak pilih dalam pemilihan umum.

Di samping itu, terdapat prinsip non diskriminasi yang diberlakukan pada setiap orang tanpa ada perbedaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, asal usul kebangsaan dan sosial, orientasi seksual, usia, kecakapan, kelompok minoritas/masyarakat adat. Bahkan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, telah menyatakan bahwa Hak Pilih merupakan bagian dari hak asasi yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Adanya putusan MK RI ini, maka hak pilih itu dijamin dan dilindungi serta dipenuhi dalam pelaksanaan tahapan dan persiapan pemilihan umum, yang merupakan 'pesta demokrasi' rakyat. Pelanggaran terhadap hak pilih ini berkonsekuensi terhadap dilanggarnya hak konstitusional warga negara.

Perlakuan yang sama bagi setiap calon pemilih pemula merupakan instrument keadilan dalam penyelenggaraan pemilu., artinya : perlakuan yang sama merupakan perwujudan dari penghormatan terhadap hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya dengan kesempatan yang sama; apabila terjadi perlakuan yang tidak sama, maka sesungguhnya keadilan pemilu telah dicerai, karena itu prinsip ini merupakan salah satu prinsip dasar keadilan penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Kesadaran hukum para pemilih pemula, didasarkan pada pemahaman akan konstitusi negara dan keinginan berpartisipasi dari diri pemilih pemula. Para pemilih pemula ini bukan saja yang baru berusia 17 (tujuh belas) tahun, akan tetapi juga para pemilih yang belum pernah menggunakan hak nya selama yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih.

Sehingga para pemilih pemula ini terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

1. Pemilih Pemula yang baru berusia 17 (tujuh belas) tahun ; dan
2. Pemilih Pemula yang telah berusia > 17 (tujuh belas) tahun, yang belum pernah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum sebelumnya.

Pemilih pemula kelompok (b) ini dapat dikategorikan sebagai kelompok 'golput' (golongan putih), yang dapat menjadi salah satu unsur tidak terpenuhinya kejujuran dalam pemilihan umum. Mekanisme pemilihan umum yang sangat tertata dan tertib administrasi, menjadi salah satu alasan tidak dipergunakannya hak pilih tersebut. Demikian juga dengan pelayanan yang diberikan belum optimal sehingga dapat terjadi mal administrasi dalam pendataan pemilih berdasarkan daerah masing-masing.

Untuk itu para pemilih pemula baik yang termasuk dalam kelompok (a) maupun (b), haruslah diberikan pemahaman akan politik praktis sebagai rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Negara Indonesia ini. Pemahaman terhadap konstitusi merupakan suatu kesadaran akan budaya konstitusi, dengan merealisasikan nilai keadilan ; kejadian nyata dalam masyarakat seperti pemilihan umum menunjukkan adanya perubahan dalam sistem pemerintahan dengan adanya pergantian pemimpin pemerintahan.

Von Savigny berpendapat bahwa betapa pentingnya mencermatihubunganantara huku dengan struktur masyarakat beserta sistem nilainya, sedangkan Durkheim menyatakan bahwa hukum merupakan refleksi sosial dalam Masyarakat. Kesadaran rakyat akan hukum dan konstitusi negara nya merupakan sumber bagi hukum dan mencerminkan peradaban yang telah maju. Tugas hukum yang mengikuti evolusi peradaban dengan tetap mempertahankan nilai-nilai yang sudah ada (*social control*), maupun untuk menciptakan nilai-nilai baru (*social engineering*) guna perkembangan dan peningkatan kekuasaan manusia, khususnya manusia sebagai rakyat suatu negara, dengan *social engineering* ini, terjadi peningkatan kesadaran akan sistem hukum dan pemahaman akan konstitusi semakin menunjukkan terwujudnya demokrasi dalam negara tersebut.

Realisasi nilai keadilan, berdasarkan prinsip keadilan yang disebut: '*justice as fairness*'. Ditegakkannya 2 (asas) : kebebasan dan persamaan bagi warga negara, adalah telah sesuai dengan isi konstitusi negara Indonesia. Norma-norma yang diberlakukan mengacu pada nilai-nilai filosofis kenegaraan, karena bersumber pada kedaulatan negara yang berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan.

UUD NRI 1945 merupakan kosntitisi yang benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pelaksana Konstitusi adalah semual Lembaga negara dan wraga negara sesuai dengan fungsi masing-masing berdasarkan prinsip *checks and balances*. Demikian pula sebagai hukum tertinggi dari sistem hukum di Indonesia, maka pelaksanaan Konstitusi menyatu dnegan Pembangunan dan pelaksanaan sistem hukum nasional. Untuk menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi, diperlukan pemahaman terhadap norma-norma dasar yang menjadi materi muatan Konstitusi.

Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk selalu menjadikan Konstitusi sebagai rujukan sekaligus sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila Masyarakat telah memahami norma-norma dasar dalam Konstitusi dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka pastilah mengetahui dan dapat mempergunakan serta mempertahankan hak-hak konstitusionalnya yang telah dijamin dalam UUD NRI 1945. Selain itu, masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara. Oleh karena itu penting dan perlu adanya kesadaran berkonstitusi, dengan berpartisipasi dalam kehidupan berengara yaitu menggunakan hak pilih sebagai salah satu hak politik warga negara.

Proses pemahaman kosntitisi tidak hanya pada tingkat pengetahuan, tetapi lebih dari pada itu, juga dibutuhkan pengalaman nyata dalam menerapkan kosntitisi melalaui praktik kehidupan bemasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi sebagai suatu proses panjang sepanjang kehidupan wraga negara itu sendiri dalam keberlanjutan negaranya.

Para pemilih pemula sebagai warga negara dan calon pemimpin perlu mengetahui norma dasar dalam Konstitusi. Untuk itulah penelitian ini dilakukan sebagai suatu sarana dalam menganalisa karakteristik para pemilih pemula dalam menggunakan hak konstitusional bidang politik yang dimiliki, khususnya hak pilih. Penumbuhan budaya sadar berkonstitusi dapat dilakukan melalui materi pembelajaran di sekolah masing-masing, di samping itu diperlukan berbagai sarana informasi yang dapat di akses para pemilih pemula, secara mudah, terlebih di era teknologi 5.0 saat ini.

Prinsip pemilihan umm demokratis yang dikehendaki kosntitisi adalah:

1. Prinsip kebebasan dan kerahasiaan pilihan;

2. Prinsip kesetaraan hak pilih;
3. Prinsip suara terbanyak;
4. Prinsip kepastian dan kejujuran;
5. Prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban.

Dalam pemilihan umum, semua pemilih harus diperlakukan setara dan dijaga kerahasiaan pilihannya, sehingga setiap pemilih dapat memilih dalam kontestasi yang bebas, terbuka dan transparan. Mencermati kajian dalam penelitian ini, maka terdapat 11 (sebelas) prinsip pemilihan umum yang demokratis, dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi RI, yaitu :

1. Hak pilih sebagai hak konstitusional;
2. Pembatasan hak pilih;
3. Non diskriminasi;
4. Perlakuan yang sama;
5. Persatuan;
6. Kepastian hukum;
7. Restriksi kebijakan administratif;
8. Kehati-hatian;
9. Kemandirian penyelenggara pemilu;
10. Keseimbangan antar penyelenggara pemilu;
11. Proporsional.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilihnya

Berdasarkan analisa sosial yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terpenuhinya hak politik rakyat khususnya hak pilih pada pemilih pemula baik yang tergolong kelompok (a) yang baru berusia 17 (tujuh belas) tahun, maupun pemilih pemula yang belum pernah menggunakan hak pilih nya setelah berusia 17 (tujuh belas) tahun yang masuk dalam kelompok (b) pada warga RW 05 Kelurahan Klampisngasem, dengan memberikan kuesioner berupa pre test dan post test pada 60 persen dari responden yang terdaftar sebagai pemilih pemula.

Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Tidak ataupun kurang memahami kosntitusi;
2. Tidak ataupun kurang memahami hak poltiksebagai warga negara;
3. Tidak ataupun kurang peduli terhadap pemerintahan yang ada;
4. Tidak mempunyai pengetahuan tentang para calon secara detail dan akurat;
5. Berita-berita di media sosial yang membingungkan;
6. Sibuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
7. Tidak proaktif dalam mencari keterangan tentang politik praktis;
8. Lebih memilih kenyamanan diri daripada memikirkan politik;
9. Calon-calon wakil rakyat tidak ada yang bisa di pilih karena tidak sesuai kriteria masing-masing;
10. Adminstrasi yang tidak mudah dan butuh waktu lama bagi pemilih yang berdomisili tidak tetap di suatu wilayah.

Kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang pemahaman akan kosntitusi bagi para pemilih pemula, yaitu : (a) pemyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) secara luas dan merata, yang juga meliputi (b) pengelolaan informasi hukum (*law*

information management). Mencermati adanya faktor-faktor ini, maka dibutuhkan 'waktu' untuk sosialisasi tentang hak pilih ini kepada kelompok pemilih pemula yang (a) dan butuh diskusi terbuka bagi kelompok pemilih yang (b). Adapun 'waktu' yang dibutuhkan dimulai dari tahun ini, 2023, setahun sebelum Pemilihan Umum 2024 terlaksana.

Melalui kegiatan sosialisasi pemahaman UUD NRI 1945 dan hak warga negara yang tercantum dalam UUD NRI 1945, khususnya hak asasi warga negara di bidang politik, dengan menggunakan pre test, pada warga RW 05 sebanyak 107 (seratus tujuh orang dalam 3 (tiga) kali pertemuan, dari 150 orang calon pemilih pemula, maka di peroleh suatu realita bahwa 30 persen peserta belum paham akan hak asasi bidang politik yang dimiliki tiap individu sebagai warga negara.

Setelah diberikan pemahaman secara maraton, dengan banyak pertanyaan dari peserta sosialisasi, maka dilakukan post test terhadap peserta sosialisasi yang aktif hadir dan bertanya sebanyak 81 orang, sebagai suatu indikator keberhasilan sosialisasi pemahaman akan UUD NRI 1945 dan hak asasi warga negara bidang politik, maka pada akhir sosialisasi, ternyata membuahkan hasil yang cukup memuaskan dengan post test tersebut, dari 81 peserta yang aktif, sebanyak 70 peserta menjawab secaa benar dan tepat.

Berdasarkan hasil post test dari kelompok pemilih pemula ini, maka penelitian akan kesadaran warga negara khususnya pemilih pemula cukup memenuhi harapan akan keberhasilan penelitian ini.

KESIMPULAN

Pemilihan Umum sebagai suatu 'pesta' demokrasi, sekaligus sebagai perwujudan asas demokrasi dalam pemerintahan suatu Negara Hukum yang berkedaulatan rakyat (*democratische rechtstaats*) dan merupakan puncak dari perubahan terhadap pemerintahan dengan adanya pergantian pemimpin dan para wakil rakyat, secara periodik. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan menggunakan kekuasaannya dalam membuat peraturan perundang-undangan melalui para wakil nya di Lembaga Perwakilan Rakyat, dan juga rakyat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum secara langsung untuk memilih pemimpin negaranya. Setiap individu dari rakyat ini mempunyai hak pilih yang tidak bisa diwakilkan ataupun dicabut oleh negara kecuali ada ketentuan yang mengaturnya, bahkan rakyat memiliki juga hak untuk dipilih sebagai calon pemimpin dan calon legislatif secara aktif, dan terbebas dari larangan untuk dipilih, secara konstitusi, yang disebut hak konstitusional warga negara. Pemberian kesadaran akan hak untuk turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pendidikan politik praktis bagi rakyat khususnya para pemilih pemula. Untuk meningkatkan jumlah pemilih pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang, diperlukan pendekatan sosial terhadap rakyat dalam 2 (dua) kelompok pemilih pemula yang telah dicermati dalam uraian sebelumnya.

Pendekatan sosial secara persuasif yang telah dilakukan, belum dapat dikatakan telah membuahkan hasil yang signifikan, karena masih menunggu penggunaan hak pilih itu pada pemilihan umum mendatang (tahun 2024), sehingga pendekatan inipun harus secara berkala dilakukan dan diintensifkan menjelang pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024; dengan cara memberikan pendidikan politik praktis yang dipelopori oleh partai-partai politik yang menjadi peserta pemilu. Adalah tugas setiap unsur yang ada dalam masyarakat untuk membantu pemerintah dan negara ini, untuk menimbulkan kesadaran akan budaya konstitusi dan pemahaman akan hak pilih ini, bukan hanya mempengaruhi dalam memilih calon-calon yang ada. Penggunaan hak pilih ini juga akan menjadi suatu penghalang bagi terjadinya kecurangan

dalam pemilihan umum yang mungkin saja terjadi, berdasarkan pengalaman dalam pemilihan umum sebelumnya. Pemahaman politik praktis ini perlu dukungan dari pemerintah dalam rangka mencerdaskan bangsa dalam berpolitik, sehingga perwujudan asas demokrasi di Negara Indonesia ini dapat terpenuhi secara optimal. Sekaligus mempersiapkan generasi penerus dalam pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih, serta bertanggung jawab.

Diharapkan generasi penerus menjadi calon-calon politikus yang memperhatikan kebutuhan rakyat dan menjalankan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga Negara Indonesia benar-benar *demokratische rechtstaats*, bukan hanya tercantum dalam konstitusi saja.

DAFTAR PUSTAKA

- , 2016, *Konstitusi Bernegara*, Malang, Setara Press.
- , 2017, *Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi*, Malang, Intrans Publishing.
- , 2017, *Perkembangan-Perkembangan Baru Tentang Konstitusi Dan Konstitusionalisme Dalam Teori Dan Praktik*, Cisarua, Pusdik MKRI.
- , 2020, *Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa Dan Bernegara*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Aditama, M. R., ., P., & ., F. (2013). "Perilaku Memilih Masyarakat pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal 2010". *Journal of Politic and Government Studies*, 2(4), 31-45. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/3560>
- Asshiddiqie, Jimly, 2014, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- C, Anwar, 2011, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Malang, Intrans Publishing.
- Hadi Karyono, Kunarto, Saryana, Purwanto, Krismiyarsi, & Mahmudah P. F. (2023). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2024 di Desa Manggung Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. *Jurnal Suara Pengabdian* 45, 2(3), 87–92. <https://doi.org/10.56444/pengabdian45.v2i3.1238>
- Iskandar, A., Mohammad Tavip, Arifin, G., Utami, F. F., & Friskanov S, I. (2023). PENYULUHAN HUKUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIH PEMULA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI SMAN 1 PALU. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 7(1), 47–54. <https://doi.org/10.30737/jaim.v7i1.5137>
- Isra, Saldi dan Khairul Fahmi, 2019, *Pemilihan Umum Demokratis*, Jakarta, PT RajaGrafindo.
- Jurdi, Fajlurrahman, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta, Kencana Prenada Media.
- MD, Mahfud, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Pakazeni F, I. ., Kariem, M. Q., & Isabella, I. (2022). PERSEPSI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024. *The Journal Publishing*, 3(8), viii+120. Retrieved from <https://thejournalish.com/ojs/index.php/books/article/view/316>
- Palguna, IDG, 2019, *Konstitusi Rakyat*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim, 2017, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*, Depok, PT RajaGrafindo
- Rahadi Budi Prayitno, Arlis Prayugo, Susiana Setianingsih, Gede Wijaya Kusuma, Khair, O. I., Jovan Prima Firmansyah, & Wahyudi Pramono. (2023). PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM MENGHADAPI PEMILU 2024 DI SMAN 1 CISARUA DESA

LEUWIMALANG KABUPATEN BOGOR. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(02), 256–267. Retrieved from <https://gembirapkm.my.id/index.php/jurnal/article/view/38>

Rotikan, Karter Jimmy, dkk, 2022, *Bunga Rampai Pengantar Ilmu Hukum*, Purbalingga, Jateng, Eureka Media Aksara.

Suryawati, Nany, 2022, *Bunga Rampai Pengantar Ilmu Hukum - Bab7 - Pembagian Hak Dalam Hukum*, Purbalingga, Eureka Media Aksara.